



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 86/Pid.B/2015/PN. Mjn.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Majene, yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap	:	LAHAMUDDIN Alias KAMA Bin Alm. TAHIR ;
Tempat lahir	:	Galung Lombok;
Umur / Tanggal lahir	:	42 Tahun/ Tahun 1973;
Jenis Kelamin	:	Laki-laki;
Kebangsaan	:	Indonesia;
Tempat tinggal	:	Kampung Sigeri Baruga Dhua Kecamatan Banggae Kabupaten Majene;
Agama	:	Islam;
Pekerjaan	:	Petani;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 16 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 04 November 2015;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 05 November 2015 sampai dengan tanggal 14 Desember 2015;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 10 Desember 2015 sampai dengan tanggal 29 Desember 2015;
4. Majelis Hakim, sejak tanggal 16 Desember 2015 sampai dengan tanggal 14 Januari 2016;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Majene, sejak tanggal 15 Januari 2016 sampai dengan tanggal 14 Maret 2016;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Majene Nomor : 86/I/K/Pen.Pid/2015/PN.Mjn., tanggal 16 Desember 2015 tentang penunjukkan Majelis Hakim ;
2. Penetapan Majelis Hakim Nomor 86/II/K/Pen.Pid/2015/PN.Mjn., tanggal 16 Desember 2015 tentang penetapan hari sidang ;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 34 Putusan Nomor 86/Pid.B/2015/PN. Mjn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa LAHAMUDDIN Alias KAMA Bin TAHIR bersalah melakukan tindak pidana dengan memberikan keterangan atau petunjuk untuk melakukan tindak pidana pencurian disertai dengan kekerasan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (2) ke 1, 2, dan 3 KUHPidana Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-2 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 4 (empat) tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) lembar celana levis warna biru merk Lois, dikembalikan kepada yang berhak;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan agar Terdakwa diberi hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa masih ingin mencari nafkah untuk menghidupi keluarganya, Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya, serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan bertetap pada tuntutananya semula dan selanjutnya Terdakwa juga menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

PRIMAIR :

Bahwa ia terdakwa LAHAMUDDIN Alias KAMA Bin Alm. TAHIR pada hari Senin tanggal 6 Juli 2015, sekitar pukul 01.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2015 bertempat di Sigeri Baruga Dhua Kec. Banggae Kab. Majene atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Majene, mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain untuk melakukan perbuatan mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya merupakan kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian itu, atau bila tertangkap tangan, untuk memungkinkan diri sendiri atau peserta lainnya untuk melarikan diri, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, yang perbuatan tersebut dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan, perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, masuk ke tempat melakukan kejahatan dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu yang dilakukan para terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

Bermula pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat namun masih pada bulan Juli Tahun 2015, terdakwa menelfon saksi Andika, dan menyampaikan bahwa “kalau mau uang temui saya” dn akhirnya saksi Andika bersama dengan saksi Firman menemui terdakwa Lahamuiddin Bin Alm. Tahir didekat jembatan, dan menunjukan rumah saksi Syahir untuk “dikerja” (mengambil barang secara melawan hukum), selanjutnya selang beberapa hari terdakwa Lahamuiddin Bin Alm. Tahir menelfon saksi Andika dan menanyakan kapan rumah saksi Syahir mau “dikerja” (mengambil barang secara melawan hukum), kemudian saksi Andika menyampaikan bahwa tunggu dirumah, selanjutnya saksi Andika, saksi Firman, Bapa Awal (ditahan di Rutan Polewali Mandar dengan perkara lain), dan Aco Boto (dalam pencarian), setelah sampai dirumah terdakwa Lahamuiddin Bin Alm. Tahir memberikan keterangan atau petunjuk bahwa setelah sampai kerumah saksi Syahir langsung matiin lampu yang berada dikolong rumah, kemudian naik kerumah, dan memberi pesan bahwa jangan dibunuh itu pemilik rumah, dan setelah masuk rumah cari diseluruh tempat dimana ada lemari, dan disitu uangnya disimpan;

Bahwa setelah itu saksi Andika Alias Rudi Bin Juma bersama dengan saksi Firman Bin Ismail, Sappe Alias Papa Awal Bin Alm. Sainuddin (Masih ditahan dalam perkara lain Di Rumah Tahanan Polewali Mandar), Aco Botto (Dalam Pencarian) berangkat ke rumah saksi Syahir dan saksi LAMUDDIN tetap tinggal di rumahnya, setelah sampai di rumah saksi Syahir yang akan dimasuki tersebut saksi ANDIKA Alias Rudi Bin Juma masuk di kolom rumah dan ACO BOTTO (Dalam pencarian) yang mematikan lampu yang ada di dalam kolom rumah, setelah itu ACO BOTTO (Dalam Pencarian) dan terdakwa ANDIKA Alias Rudi Bin Juma naik ke atas rumah tetapi pintunya tidak dapat dibuka, kemudian saksi Firman Bin Ismail, Sappe Alias Papa Awal Bin Alm. Sainuddin (Masih ditahan dalam perkara

Halaman 3 dari 34 Putusan Nomor 86/Pid.B/2015/PN. Mjn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain Di Rumah Tahanan Polewali Mandar), Aco Botto (Dalam Pencarian) melewati jendela di buka oleh ACO BOTTO dengan menggunakan besi pencungkil, setelah jendela terbuka saksi Andika Alias Rudi Bin Juma masuk duluan diikuti oleh saksi Sappe Alias BAPA AWAL kemudian ACO BOTTO, sedangkan saksi FIRMAN memegang pintu jendela, setelah didalam rumah terdakwa langsung menuju lemari sesuai dengan arahan terdakwa LAMUDDIN sebelumnya, sebelum saksi Andika mengambil uang didalam lemari terlebih dahulu Aco Botto memukul Saksi Syahrir yang tidur di dalam kelambu, lalu disampingnya ACO BOTTO menarik kelambu tersebut dan memukul juga Saksi Husnaeni, setelah itu terdakwa Andika Alias Rudi Bin Juma mencungkil lemari dengan menggunakan besi yang dipakai mencungkil jendela saat saksi Firman Bin Ismail, Sappe Alias Papa Awal Bin Alm. Sainuddin (Masih ditahan dalam perkara lain Di Rumah Tahanan Polewali Mandar), Aco Botto (Dalam Pencarian) masuk rumah, saat itu saksi Andika Alias Rudi Bin Juma menggunakan senter korek kemudian mengambil uang tersebut didalam tas, lalu saksi Andika membuka tas tersebut dan uang didalamnya terbungkus kain putih, setelah itu saksi Andika Alias Rudi Bin Juma, saksi Firman Bin Ismail, Sappe Alias Papa Awal Bin Alm. Sainuddin (Masih ditahan dalam perkara lain Di Rumah Tahanan Polewali Mandar), Aco Botto (Dalam Pencarian) meninggalkan rumah tersebut;

Bahwa setelah saksi Andika Alias Rudi Bin Juma bersama dengan saksi Firman Bin Ismail, Sappe Alias Papa Awal Bin Alm. Sainuddin (Masih ditahan dalam perkara lain Di Rumah Tahanan Polewali Mandar), Aco Botto (Dalam Pencarian), membagi hasil yang masing-masing mendapat Rp. 6.000.000,- (Enam juta rupiah) dan saksi Lahamuddin mendapat bagian sebesar Rp. 2.000.000,- (Dua juta rupiah);

Bahwa akibat kejadian tersebut saksi Syahrir Bin Ismail dan saksi Husnaeni mengalami kerugian sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah), dan mengalami luka sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : 04/RSU/C-5/X/2015 Tanggal 19 Oktober 2015, Visum Et Repertum Nomor : 05/RSU/C-5/X/2015 Tanggal 19 Oktober 2015 yang masing-masing ditanda tangani oleh dr. Hj. Nurmarati Yuni Rasyid.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (2) ke 1, 2, dan 3 KUHPidana Juncto Pasal 55 Ayat (1) Ke 2 KUHPidana;

SUBSIDAIR :

Bahwa ia terdakwa LAHAMUDDIN Alias KAMA Bin Alm. TAHIR pada hari Senin tanggal 6 Juli 2015, sekitar pukul 01.00 Wita atau setidaknya tidaknya pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu waktu dalam bulan Juli 2015 bertempat di Sigeri Baruga Dhua Kec. Banggae Kab. Majene atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Majene, mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain untuk melakukan perbuatan mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya merupakan kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau di pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tanpa diketahui atau tanpa dikehendaki oleh yang berhak, pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk dapat mengambil barang yang hendak dicuri itu, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat namun masih pada bulan Juli Tahun 2015, terdakwa menelfon saksi Andika, dan menyampaikan bahwa "kalau mau uang temui saya" dan akhirnya saksi Andika bersama dengan saksi Firman menemui terdakwa Lahamuudin Bin Alm. Tahir didekat jembatan, dan menunjukkan rumah saksi Syahrir untuk "dikerja" (mengambil barang secara melawan hukum), selanjutnya selang beberapa hari terdakwa Lahamuudin Bin Alm. Tahir menelfon saksi Andika dan menanyakan kapan rumah saksi Syahrir mau "dikerja" (mengambil barang secara melawan hukum), kemudian saksi Andika menyampaikan bahwa tunggu dirumah, selanjutnya saksi Andika, saksi Firman, Bapa Awal (ditahan di Rutan Polewali Mandar dengan perkara lain), dan Aco Boto (dalam pencarian), setelah sampai dirumah terdakwa Lahamuudin Bin Alm. Tahir memberikan keterangan atau petunjuk bahwa setelah sampai kerumah saksi Syahrir langsung matiin lampu yang berada dikolong rumah, kemudian naik kerumah, dan memberi pesan bahwa jangan dibunuh itu pemilik rumah, dan setelah masuk rumah cari diseluruh tempat dimana ada lemari, dan disitu uangnya disimpan;

Bahwa setelah itu saksi Andika Alias Rudi Bin Juma bersama dengan saksi Firman Bin Ismail, Sappe Alias Papa Awal Bin Alm. Sainuddin (Masih ditahan dalam perkara lain Di Rumah Tahanan Polewali Mandar), Aco Botto (Dalam Pencarian) berangkat ke rumah saksi Syahrir dan saksi LAMUDDIN tetap tinggal di rumahnya,

Halaman 5 dari 34 Putusan Nomor 86/Pid.B/2015/PN. Mjn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah sampai di rumah saksi Syahrir yang akan dimasuki tersebut saksi ANDIKA Alias Rudi Bin Juma masuk di kolom rumah dan ACO BOTTO (Dalam pencarian) yang mematikan lampu yang ada di dalam kolom rumah, setelah itu ACO BOTTO (Dalam Pencarian) dan terdakwa ANDIKA Alias Rudi Bin Juma naik ke atas rumah tetapi pintunya tidak dapat dibuka, kemudian saksi Firman Bin Ismail, Sappe Alias Papa Awal Bin Alm. Sainuddin (Masih ditahan dalam perkara lain Di Rumah Tahanan Polewali Mandar), Aco Botto (Dalam Pencarian) melewati jendela di buka oleh ACO BOTTO dengan menggunakan besi pencungkil, setelah jendela terbuka saksi Andika Alias Rudi Bin Juma masuk duluan diikuti oleh saksi Sappe Alias BAPA AWAL kemudian ACO BOTTO, sedangkan saksi FIRMAN memegang pintu jendela, setelah didalam rumah terdakwa langsung menuju lemari sesuai dengan arahan terdakwa LAMUDDIN sebelumnya, sebelum saksi Andika mengambil uang didalam lemari terlebih dahulu Aco Botto memukul Saksi Syahrir yang tidur di dalam kelambu, lalu disampingnya ACO BOTTO menarik kelambu tersebut dan memukul juga Saksi Husnaeni, setelah itu terdakwa Andika Alias Rudi Bin Juma mencungkil lemari dengan menggunakan besi yang dipakai mencungkil jendela saat saksi Firman Bin Ismail, Sappe Alias Papa Awal Bin Alm. Sainuddin (Masih ditahan dalam perkara lain Di Rumah Tahanan Polewali Mandar), Aco Botto (Dalam Pencarian) masuk rumah, saat itu saksi Andika Alias Rudi Bin Juma menggunakan senter korek kemudian mengambil uang tersebut didalam tas, lalu saksi Andika membuka tas tersebut dan uang didalamnya terbungkus kain putih, setelah itu saksi Andika Alias Rudi Bin Juma, saksi Firman Bin Ismail, Sappe Alias Papa Awal Bin Alm. Sainuddin (Masih ditahan dalam perkara lain Di Rumah Tahanan Polewali Mandar), Aco Botto (Dalam Pencarian) meninggalkan rumah tersebut;

Bahwa setelah saksi Andika Alias Rudi Bin Juma bersama dengan saksi Firman Bin Ismail, Sappe Alias Papa Awal Bin Alm. Sainuddin (Masih ditahan dalam perkara lain Di Rumah Tahanan Polewali Mandar), Aco Botto (Dalam Pencarian), membagi hasil yang masing-masing mendapat Rp. 6.000.000,- (Enam juta rupiah) dan saksi Lahamuiddin mendapat bagian sebesar Rp. 2.000.000,- (Dua juta rupiah);

Bahwa akibat kejadian tersebut saksi Syahrir Bin Ismail dan saksi Husnaeni mengalami kerugian sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah), dan mengalami luka sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : 04/RSU/C-5/X/2015 Tanggal 19 Oktober 2015, Visum Et Repertum Nomor : 05/RSU/C-5/X/2015 Tanggal 19 Oktober 2015 yang masing-masing ditanda tangani oleh dr. Hj. Nurmarati Yuni Rasyid.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal

363 ayat (1) ke 3, 4, dan 5 KUHPidana Juncto Pasal 55 Ayat (1) Ke 2 KUHPidana;

LEBIH SUBSIDAIR :

Bahwa ia terdakwa LAHAMUDDIN Alias KAMA Bin Alm. TAHIR pada hari Senin tanggal 6 Juli 2015, sekitar pukul 01.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2015 bertempat di Sigeri Baruga Dhua Kec. Banggae Kab. Majene atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Majene, mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain untuk melakukan perbuatan mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya merupakan kepunyaan orang lain dengan maksud untuk menguasai benda tersebut secara melawan hukum, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat namun masih pada bulan Juli Tahun 2015, terdakwa menelfon saksi Andika, dan menyampaikan bahwa "kalau mau uang temui saya" dn akhirnya saksi Andika bersama dengan saksi Firman menemui terdakwa Lahamuiddin Bin Alm. Tahir didekat jembatan, dan menunjukan rumah saksi Syahrir untuk "dikerja" (mengambil barang secara melawan hukum), selanjutnya selang beberapa hari terdakwa Lahamuiddin Bin Alm. Tahir menelfon saksi Andika dan menanyakan kapan rumah saksi Syahrir mau "dikerja" (mengambil barang secara melawan hukum), kemudian saksi Andika menyampaikan bahwa tunggu dirumah, selanjutnya saksi Andika, saksi Firman, Bapa Awal (ditahan di Rutan Polewali Mandar dengan perkara lain), dan Aco Boto (dalam pencarian), setelah sampai dirumah terdakwa Lahamuiddin Bin Alm. Tahir memberikan keterangan atau petunjuk bahwa setelah sampai kerumah saksi Syahrir langsung matiin lampu yang berada dikolong rumah, kemudian naik kerumah, dan memberi pesan bahwa jangan dibunuh itu pemilik rumah, dan setelah masuk rumah cari diseluruh tempat dimana ada lemari, dan disitu uangnya disimpan;

Bahwa setelah itu saksi Andika Alias Rudi Bin Juma bersama dengan saksi Firman Bin Ismail, Sappe Alias Papa Awal Bin Alm. Sainuddin (Masih ditahan dalam perkara lain Di Rumah Tahanan Polewali Mandar), Aco Botto (Dalam Pencarian) berangkat ke rumah saksi Syahrir dan saksi LAMUDDIN tetap tinggal di rumahnya, setelah sampai di rumah saksi Syahrir yang akan dimasuki tersebut saksi ANDIKA Alias Rudi Bin Juma masuk di kolom rumah dan ACO BOTTO (Dalam pencarian)

Halaman 7 dari 34 Putusan Nomor 86/Pid.B/2015/PN. Mjn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mematikan lampu yang ada di dalam kolom rumah, setelah itu ACO BOTTO (Dalam Pencarian) dan terdakwa ANDIKA Alias Rudi Bin Juma naik ke atas rumah tetapi pintunya tidak dapat dibuka, kemudian saksi Firman Bin Ismail, Sappe Alias Papa Awal Bin Alm. Sainuddin (Masih ditahan dalam perkara lain Di Rumah Tahanan Polewali Mandar), Aco Botto (Dalam Pencarian) melewati jendela di buka oleh ACO BOTTO dengan menggunakan besi pencungkil, setelah jendela terbuka saksi Andika Alias Rudi Bin Juma masuk duluan diikuti oleh saksi Sappe Alias BAPA AWAL kemudian ACO BOTTO, sedangkan saksi FIRMAN memegang pintu jendela, setelah didalam rumah terdakwa langsung menuju lemari sesuai dengan arahan terdakwa LAMUDDIN sebelumnya, sebelum saksi Andika mengambil uang didalam lemari terlebih dahulu Aco Botto memukul Saksi Syahrir yang tidur di dalam kelambu, lalu disampingnya ACO BOTTO menarik kelambu tersebut dan memukul juga Saksi Husnaeni, setelah itu terdakwa Andika Alias Rudi Bin Juma mencungkil lemari dengan menggunakan besi yang dipakai mencungkil jendela saat saksi Firman Bin Ismail, Sappe Alias Papa Awal Bin Alm. Sainuddin (Masih ditahan dalam perkara lain Di Rumah Tahanan Polewali Mandar), Aco Botto (Dalam Pencarian) masuk rumah, saat itu saksi Andika Alias Rudi Bin Juma menggunakan senter korek kemudian mengambil uang tersebut didalam tas, lalu saksi Andika membuka tas tersebut dan uang didalamnya terbungkus kain putih, setelah itu saksi Andika Alias Rudi Bin Juma, saksi Firman Bin Ismail, Sappe Alias Papa Awal Bin Alm. Sainuddin (Masih ditahan dalam perkara lain Di Rumah Tahanan Polewali Mandar), Aco Botto (Dalam Pencarian) meninggalkan rumah tersebut;

Bahwa setelah saksi Andika Alias Rudi Bin Juma bersama dengan saksi Firman Bin Ismail, Sappe Alias Papa Awal Bin Alm. Sainuddin (Masih ditahan dalam perkara lain Di Rumah Tahanan Polewali Mandar), Aco Botto (Dalam Pencarian), membagi hasil yang masing-masing mendapat Rp. 6.000.000,- (Enam juta rupiah) dan saksi Lahamuddin mendapat bagian sebesar Rp. 2.000.000,- (Dua juta rupiah);

Bahwa akibat kejadian tersebut saksi Syahrir Bin Ismail dan saksi Husnaeni mengalami kerugian sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah), dan mengalami luka sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : 04/RSU/C-5/X/2015 Tanggal 19 Oktober 2015, Visum Et Repertum Nomor : 05/RSU/C-5/X/2015 Tanggal 19 Oktober 2015 yang masing-masing ditanda tangani oleh dr. Hj. Nurmarati Yuni Rasyid.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 KUHPidana Juncto Pasal 55 Ayat (1) Ke-2 KUHPidana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa tidak

mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi Syahrir Bin Hamal, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan di Polisi dan keterangannya sudah benar;
- Bahwa saksi dihadapkan di persidangan saat ini sehubungan dengan masalah Perampokan;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 06 Juli 2015 Sekitar pukul 01.00 wita di rumah saksi tepatnya di Lingkungan Segeri, Kelurahan Baruga Dhua, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene;
- bahwa pada malam kejadian saksi bersama dengan istrinya, hanya berdua saja di rumah tersebut;
- Bahwa ada sekitar 5 (lima) orang yang saksi rasa masuk kedalam rumah malam itu;
- Bahwa pada malam itu saksi sedang tidur bersama dengan istrinya, lalu saksi terbangun karena merasa ada orang yang jalan di atas rumah, sehingga saksi bertanya kepada istrinya "kamu yang jalan tadi ?", lalu istri saksi mengatakan "bukan saya", namun karena pada saat itu dalam keadaan gelap karena semua lampu rumah mati sehingga saksi mengeraskan suaranya mengatakan "siapa ?" tapi tidak ada yang menyahut, lalu tiba-tiba ada yang memukul saksi dan istrinya yang masih berada di dalam kelambu kemudian membungkus saksi dan istrinya menggunakan kelambu tersebut lalu saksi dipukuli lagi sampai saksi tidak sadarkan diri (pingsan), setelah itu saksi tidak tahu lagi apa yang terjadi;
- Bahwa sebelum saksi tidur lampu masih menyala, namun setelah ada orang masuk kedalam rumah, lampunya dimatikan jadi gelap;
- Bahwa saksi dipukul lebih dari 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan sampai saksi muntah darah dan pingsan;
- Bahwa saksi dipukuli pada bagian wajah, mata sebelah kiri, telinga sebelah kanan, leher bagian belakang, serta dada yang menyebabkan luka memar;
- Bahwa pada malam itu saksi tidak sempat berteriak ketika dipukuli karena saksi dipukuli terus sampai pingsan;

Halaman 9 dari 34 Putusan Nomor 86/Pid.B/2015/PN. Mjn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang diambil pada malam itu adalah Uang sebanyak Rp. 29.700.000,- (dua puluh Sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah) hasil penggadaian sawah saksi, dan emas berbentuk kalung seberat 40 gram;
- Bahwa uang dan emas tersebut disimpan didalam tas kecil dan diletakkan di bawah pakaian di dalam lemari;
- Bahwa lemari saksi dalam keadaan terkunci dan berdasarkan keterangan dari istri saksi bahwa orang yang memukul saksi mengambil uang dalam lemari dengan cara mencungkil pintu lemari hingga rusak, dan orang tersebut menggunakan lampu senter handphone untuk melihat karena rumah dalam keadaan gelap;
- Bahwa sepengetahuan saksi, perampok tersebut masuk lewat jendela rumah bagian depan karena pada pagi hari saksi melihat jendela tersebut dalam keadaan terbuka dan ada bekas cungkulan pada jendela tersebut dan keluarnya pun lewat jendela karena pintu tidak terbuka;
- Bahwa kerugian saksi atas kejadian ini yaitu sekitar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ;
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa karena Terdakwa pernah datang ke rumah saksi untuk meminjam uang;
- Bahwa akibat dari pemukulan tersebut, saksi mengalami luka dan dirawat di RSUD Majene selama 2 (dua) hari dan sampai saat ini saksi masih merasakan sakit pada bagian dada dan telinganya agak tuli, sehingga saksi tidak bisa lagi beraktivitas seperti biasanya ;
- Bahwa ada sekitar 3 (tiga) hari setelah sawah digadaikan baru saksi dirampok dan rencananya uang tersebut mau saksi simpan di Bank pada hari Senin karena bank tutup hari Sabtu dan Minggu, namun ternyata pada malam seninnya saksi dirampok;
- Bahwa rumah saksi merupakan rumah panggung dan tidak ada pagarnya;
- Bahwa para perampok tersebut tidak meminta ijin kepada saksi untuk masuk ke dalam rumah dan mengambil barang-barang milik saksi;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

2. Saksi Husnaeni, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan di Polisi dan keterangannya sudah benar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan masalah Perampokan ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 06 Juli 2015 Sekitar pukul 01.00 wita di rumah saksi yang beralamat di Lingkungan Segeri Kelurahan Baruga Dhua Kecamatan Banggae Timur Kabupaten Majene ;
- Bahwa pada malam kejadian saksi hanya berdua dengan suaminya (saksi Syahrir) di dalam rumah;
- Bahwa pada malam itu saksi sedang tidur bersama dengan suaminya, lalu saksi dibangunkan oleh suaminya dan bertanya kepada saksi "kamu yang jalan tadi ?", lalu saksi mengatakan "bukan saya", pada saat bicara itu saksi melihat ada orang duduk di kursi tamu dan kemudian orang tersebut langsung memukul dan menyumbat mulut suami saksi kemudian ada juga orang yang memukul saksi, kemudian orang tersebut membungkus saksi dan suaminya di dalam kelambu. Setelah dipukuli, suami saksi pingsan namun saksi tetap sadar dan melihat ada orang yang memegang senter HP kemudian mencungkil lemari tempat saksi menyimpan uang dan emasnya;
- Bahwa orang tersebut menggunakan senter untuk menyinari saat mencungkil lemari karena rumah dalam keadaan gelap karena semua lampu rumah mati, dan pada saat itu lemari pakaian saksi dalam keadaan terkunci;
- Bahwa orang tersebut mengambil uang sebanyak Rp. 29.700.000,- (dua puluh Sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah) hasil penggadaian sawah saksi, dan emas berbentuk kalung seberat 40 gram;
- Bahwa uang dan emas tersebut dibungkus dalam plastik putih lalu dimasukkan ke dalam tas kecil dan diletakkan di bawah pakaian di dalam lemari;
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa karena Terdakwa pernah datang ke rumah saksi;
- Bahwa sepengetahuan saksi, perampok tersebut masuk lewat jendela rumah bagian depan karena pada pagi hari saksi melihat jendela tersebut dalam keadaan terbuka dan ada bekas cungkulan pada jendela tersebut dan keluarnya pun lewat jendela karena pintu tidak terbuka;
- Bahwa saksi dipukul pada bagian wajah sekitar mata yang menyebabkan luka memar;
- Bahwa saksi dan suaminya tidak berteriak pada malam itu karena saksi ketakutan setelah ia dan suaminya dipukuli kemudian dibungkus dengan kelambu dan mulut suami saksi disumbat hingga akhirnya suami saksi pingsan;

Halaman 11 dari 34 Putusan Nomor 86/Pid.B/2015/PN. Mjn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nanti setelah saksi memperkirakan bahwa orang-orang tersebut sudah pergi dari rumahnya baru saksi keluar dan minta pertolongan pada tetangga;
- Bahwa seingat saksi, saksi dipukul menggunakan tangan;
- Bahwa akibat dari pemukulan tersebut, saksi mengalami luka dan dirawat di RSUD Majene selama 2 (dua) hari;
- Bahwa kerugian saksi atas kejadian ini yaitu sekitar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

3. Saksi SAPPE ALIAS PAPA AWAL BIN (Alm) SAINUDDIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan pencurian yang ia lakukan bersama dengan teman-temannya yakni Aco Botto, Terdakwa Andika dan Terdakwa Firman;
- Bahwa pencurian tersebut dilakukan pada hari Senin tanggal 06 Juli 2015 Sekitar pukul 01.00 wita di sebuah rumah di Lingkungan Segeri Kelurahan Baruga Dhua Kecamatan Banggae Timur Kabupaten Majene;
- Bahwa yang mengajak saksi ke rumah tersebut adalah Terdakwa Andika;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 5 Juli 2015, Terdakwa Andika dan Terdakwa Firman ke rumah saksi di Tinambung, kemudian saksi berboncengan dengan Terdakwa Firman dan Terdakwa Andika sendirian di motornya, mereka bersama-sama pergi ke rumah Aco Botto, kemudian sekitar pukul 23.00 wita, saksi berboncengan dengan Terdakwa Firman dan Terdakwa Andika berboncengan dengan Aco Botto, bersama-sama pergi ke rumah saksi Lahamuddin;
- Bahwa sekitar pukul 01.00 wita, saksi bersama-sama dengan para Terdakwa dan Aco Botto pergi ke sebuah rumah dan setelah berada di depan rumah tersebut, Terdakwa Andika mengatakan bahwa rumah itulah yang akan mereka masuki.
- Bahwa setelah berada di bawah rumah tersebut, Aco Botto mematikan semua lampu rumah kemudian naik ke atas rumah, lalu Aco Botto mencungkil jendela rumah dengan menggunakan linggis kecil. Setelah jendela terbuka, Terdakwa Firman memegang jendela tersebut kemudian Aco Botto masuk duluan ke dalam rumah lalu disusul oleh Terdakwa Andika lalu disusul oleh saksi, sedangkan Terdakwa Firman berada di depan jendela untuk berjaga-jaga;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat di dalam rumah, saksi dan teman-temannya masuk ke dalam sebuah kamar, dan kemudian Aco Botto langsung memukul laki-laki pemilik rumah kemudian saksi juga memukul laki-laki tersebut, sedangkan Terdakwa Andika memukul istri dari laki-laki tersebut, dimana pada saat itu suami istri tersebut masih berada dalam kelambu;
- Bahwa setelah memukul pemilik rumah, Terdakwa Andika membuka lemari dengan cara dicungkil sambil disinari cahaya lampu senter korek gas karena kondisi rumah gelap. Setelah Terdakwa Andika berhasil mengambil uang dari lemari tersebut, saksi dan Terdakwa Andika serta Aco Botto keluar lagi lewat jendela;
- Bahwa uang yang telah diambil tersebut kemudian dibagi rata untuk saksi, Terdakwa Andika, Terdakwa Firman dan Aco Botto, masing-masing mendapat bagian Rp. 6.150.000,- (enam juta seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa uang tersebut sudah habis saksi gunakan untuk foya-foya;
- Bahwa saksi dan teman-temannya masuk ke dalam rumah tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

4. Saksi ANDIKA Alias RUDI Bin JUMA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan perkara Terdakwa yang telah memberikan keterangan ataupun petunjuk kepada saksi mengenai rumah yang akan dimasuki oleh saksi untuk mengambil uang;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 06 Juli 2015 Sekitar pukul 01.00 wita di sebuah rumah di Lingkungan Segeri Kelurahan Baruga Dhua Kecamatan Banggae Timur Kabupaten Majene;
- Bahwa beberapa hari sebelum kejadian, Terdakwa menelepon saksi lalu mengatakan "mau uang ?" lalu saksi menjawab "mau", lalu Terdakwa mengatakan "kalau mau, temui saya di jembatan Kaloli", setelah itu saksi dan saksi Firman yang juga dihubungi Terdakwa bersama-sama ke jembatan. Setelah tiba di jembatan, Terdakwa menunjukkan kepada saksi dan saksi Firman rumah milik korban yang mau dikerja (diambil uangnya), kemudian saksi melakukan pengecekan atas rumah tersebut;
- bahwa setelah melakukan pengecekan pada rumah tersebut beberapa hari kemudian Terdakwa kembali menelepon saksi dan menanyakan "kapan mau dikerja ?" dan saksi menyampaikan "tunggu saja dirumahmu". Kemudian pada

Halaman 13 dari 34 Putusan Nomor 86/Pid.B/2015/PN. Mjn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

malam kejadian sekitar pukul 23.00, saksi berboncengan dengan Aco Botto, dan saksi Firman berboncengan dengan saksi Sappe Alias Papa Awal dari arah Tinambung menuju ke rumah Terdakwa. Setelah tiba di rumah Terdakwa, Terdakwa kemudian menyampaikan bahwa kalau sampai di rumah tersebut matikan dulu lampu di bawah kolong rumah setelah itu baru naik ke atas rumah kemudian matikan kilometer listriknya yang ada di atas rumah lalu buka pintunya, kalau tidak bisa terbuka, masuk lewat jendela, setelah masuk ada lemari dekat TV dan di dalam lemari itu ada uang. Setelah diberikan petunjuk tersebut, saksi bersama 3 (tiga) orang temannya pergi ke rumah yang dimaksud, lalu Aco Botto mematikan lampu di bawah kolong rumah kemudian naik ke atas rumah, lalu saksi mematikan kilometer listrik di atas rumah. Karena pintu rumah tidak mau terbuka, Aco Botto kemudian mencungkil jendela rumah menggunakan linggis kecil;

- Bahwa setelah jendela rumah terbuka, saksi bersama dengan Aco Botto dan saksi Sappe Alias Papa Awal masuk ke dalam rumah sementara saksi Firman tetap berada di luar rumah memegang jendela sambil berjaga-jaga. saksi kemudian menuju ke depan lemari yang dimaksud oleh Terdakwa. Namun karena pada saat itu pemilik rumah yang tidur dalam kelambu bangun sehingga Aco Botto dan saksi Sappe Alias Papa Awal memukul dan menyumbat mulut laki-laki tersebut dengan kelambu, lalu saksi juga memukul istri dari laki-laki tersebut kemudian Aco Botto membungkus suami istri tersebut dengan kelambu. Setelah itu saksi mencungkil lemari dengan menggunakan linggis kecil sambil disinari lampu senter korek gas karena rumah dalam keadaan gelap, lalu saksi mengambil tas kecil yang didalamnya terdapat sesuatu yang dibungkus dalam plastik putih, setelah itu saksi membuka tas tersebut dan mengeluarkan bungkusan plastik putih dari dalam tas tersebut, kemudian saksi dan teman-temannya keluar dari rumah melalui jendela yang tadi;
- Bahwa setelah itu saksi dan teman-temannya turun dari rumah dan pulang menuju ke rumah Aco Botto di Tinambung, dimana saksi dan Aco Botto berboncengan sedangkan saksi Firman berboncengan dengan saksi Sappe Alias Papa Awal. Pada saat dalam perjalanan saksi memberikan bungkusan plastik putih tersebut kepada Aco Botto karena saksi sedang mengendarai motor;
- Bahwa setelah sampai di Tinambung, bungkusan plastik putih tersebut dibuka dan isinya adalah uang yang sudah agak terbongkar kemudian uang tersebut dihitung dan dibagi yaitu untuk Terdakwa sebanyak Rp. 2.000.000,- (dua juta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah), dan untuk yang lainnya dibagi rata masing-masing menerima Rp. 6.150.000,- (enam juta seratus lima puluh ribu rupiah). Uang untuk Terdakwa nanti dua hari kemudian baru diberikan melalui iparnya;

- Bahwa Terdakwa juga mendapat bagian karena dia yang memberikan petunjuk mengenai rumah yang akan dimasuki;
- Bahwa laki-laki dan perempuan yang dipukul tadi merupakan pemilik rumah dan sedang tidur di depan lemari;
- Bahwa saksi memukul perempuan tersebut agar tidak berteriak meminta tolong pada tetangganya, sehingga saksi dan teman-temannya bisa leluasa membongkar isi lemarnya;
- Bahwa saksi sudah lupa pada bagian mana saja ia memukul perempuan pemilik rumah, namun yang jelas saksi juga sempat memukul pada bagian wajah dengan menggunakan tangan kosong;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai emas yang ada dalam plastik putih karena saksi langsung memberikan plastik putih berisi uang tersebut kepada Aco Botto ketika saksi mengendarai motor dan saksi belum sempat membuka plastik tersebut sehingga saksi tidak mengetahui apa saja isinya selain uang, namun memang pada saat tiba di Tinambung uang dalam plastik tersebut sudah terbongkar;
- Bahwa uang hasil pembagian tersebut sudah habis digunakan oleh saksi untuk memenuhi kehidupan pribadinya;
- Bahwa motor yang digunakan saksi pada malam itu adalah sepeda motor merk Jupiter MX milik temannya;
- Bahwa linggis yang digunakan oleh saksi diberikan kepada saksi Sappe dan saksi menyuruh saksi Sappe untuk membuangnya saat dalam perjalanan di Baruga;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

5. Saksi FIRMAN Bin ISMAIL, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan perkara Terdakwa yang telah memberikan keterangan ataupun petunjuk kepada saksi mengenai rumah yang akan dimasuki oleh saksi untuk mengambil uang;
- Bahwa saksi mengambil uang tersebut bersama dengan teman-temannya yaitu saksi Andika, Aco Botto dan saksi Sappe Alias Papa Awal;

Halaman 15 dari 34 Putusan Nomor 86/Pid.B/2015/PN. Mjn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 06 Juli 2015 Sekitar pukul 01.00 wita di sebuah rumah di Lingkungan Segeri Kelurahan Baruga Dhua Kecamatan Banggae Timur Kabupaten Majene;
- Bahwa beberapa hari sebelum kejadian, Terdakwa menelepon saksi agar bertemu dengan saksi Andika, kemudian saksi berboncengan dengan saksi Andika menuju ke Jembatan Kaloli dan bertemu dengan Terdakwa, kemudian saksi melihat Terdakwa berbicara dengan saksi Andika namun saksi tidak mengetahui apa yang mereka bicarakan karena saksi sedang teleponan dengan istrinya;
- Bahwa seminggu kemudian saksi Andika menelepon saksi dan menyuruhnya ke Tinambung, setelah tiba di Tinambung saksi dan saksi Andika pergi menjemput ke rumah saksi Sappe Alias Papa Awal, kemudian saksi berboncengan dengan saksi Sappe, setelah itu mereka pergi lagi menjemput Aco Botto yang kemudian berboncengan dengan saksi Andika. Kemudian mereka berempat pergi ke rumah Terdakwa, dan diberikan penyampaian dan petunjuk oleh Terdakwa agar langsung ke rumah korban karena mereka hanya berdua di rumahnya, lalu saksi bersama 3 (tiga) orang temannya berangkat menuju ke rumah yang dimaksud;
- Bahwa setelah sampai di rumah tersebut, lampu dibawah kolong rumah dimatikan kemudian Aco Botto naik duluan ke atas rumah kemudian disusul oleh saksi Andika dan saksi Sappe dan yang paling terakhir adalah saksi. Setelah sampai ke atas, saksi melihat jendela rumah sudah dibuka dengan menggunakan besi lalu saksi memegang jendela tersebut dan mengangkatnya agar saksi Sappe, saksi Andika dan Aco Botto bisa masuk ke dalam rumah, sedangkan saksi tetap memegang jendela sambil berjaga-jaga;
- Bahwa setelah mereka bertiga masuk ke dalam rumah, saksi mendengar ada suara pukulan terhadap pemilik rumah karena saksi sempat mendengar suara laki-laki yang sedang kesakitan, setelah itu saksi sempat melihat saat saksi Andika mencungkil lemari dan mengambil sesuatu yang terbungkus plastik putih dari dalam tas kecil dan kemudian tas tersebut dia buang di samping lemari. Saat itu saksi masih bisa melihat masuk ke tempat tidur pemilik rumah karena ada cahaya dari senter korek gas milik saksi Andika dan senter HP Aco Botto yang digunakan untuk menerangi saat mencungkil lemari;
- Bahwa setelah saksi Andika mengambil plastik yang berisi uang, saksi dan teman-temannya turun dari rumah dan pulang menuju ke rumah Aco Botto di Tinambung, dimana saksi Andika dan Aco Botto berboncengan sedangkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi berboncengan dengan saksi Sappe Alias Papa Awal. Bahwa setelah sampai di Tinambung, uang dalam plastik putih tersebut sudah terbongkar kemudian uang tersebut dihitung kemudian dibagi yaitu untuk Terdakwa sebanyak Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), dan untuk yang lainnya dibagi rata masing-masing menerima Rp. 6.150.000,- (enam juta seratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa juga mendapat bagian karena dia yang memberikan petunjuk mengenai rumah yang akan dimasuki;
- Bahwa sepeda motor yang digunakan Saksi pada saat itu adalah sepeda motor merk Revo warna hitam miliknya;
- Bahwa uang pembagian tersebut sudah habis digunakan oleh saksi untuk memenuhi kebutuhan pribadinya;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan, majelis hakim telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*), namun atas kesempatan tersebut Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di hadapan Penyidik dan keterangan sudah benar;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan pencurian yang dilakukan oleh saksi Andika dan saksi Firman;
- Bahwa Terdakwa yang memberikan keterangan dan petunjuk agar saksi Andika dan saksi Firman masuk ke dalam rumah saksi Syahrir serta memberitahukan mengenai kondisi rumah yang akan dimasuki;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 06 Juli 2015 Sekitar pukul 01.00 wita di rumah milik saksi Syahrir di Lingkungan Segeri Kelurahan Baruga Dhua Kecamatan Banggae Timur Kabupaten Majene;
- Bahwa seminggu sebelum kejadian, Terdakwa menelepon saksi Andika lalu Terdakwa mengatakan “mau uang ?” lalu saksi Andika menjawab “mau”, lalu Terdakwa mengatakan “kalau mau, temui saya di jembatan Kaloli”, setelah itu Terdakwa juga menghubungi saksi Firman. Tidak lama kemudian saksi Andika dan saksi Firman tiba di jembatan, lalu Terdakwa menunjukkan kepada saksi Andika rumah milik saksi Syahrir yang mau dikerja (diambil uangnya) sambil

Halaman 17 dari 34 Putusan Nomor 86/Pid.B/2015/PN. Mjn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjelaskan kepada mereka bahwa warga di sekitar situ biasanya meminjam uang pada saksi Syahrir;

- Bahwa Terdakwa pernah ke rumah saksi Syahrir untuk meminjam uang, namun Terdakwa sudah tidak ingat kapan waktunya, sehingga Terdakwa mengetahui kondisi rumah tersebut dan mengetahui jika saksi Syahrir dan saksi Husnaeni hanya tinggal berdua di rumah;
- Bahwa seminggu kemudian sekitar pukul 23.00 wita, saksi Andika dan saksi Firman bersama dengan 2 (dua) orang temannya datang kerumah Terdakwa, lalu Terdakwa menyampaikan kepada mereka kalau sudah sampai di rumah saksi Syahrir matikan dulu lampu di bawah kolong rumah lalu naik ke atas rumah, tapi jangan bunuh pemilik rumah dan cari uangnya di lemari samping tempat tidurnya dan di semua kamar. Setelah menyampaikan hal tersebut, saksi Andika, saksi Firman, saksi Sappe dan Aco Botto meninggalkan rumah Terdakwa kemudian menuju ke rumah saksi Syahrir;
- Bahwa Terdakwa tidak mengenal saksi Sappe dan Aco Botto karena Terdakwa hanya mengenal saksi Andika dan saksi Firman;
- Bahwa dua hari setelah kejadian, saksi Andika memberikan uang sebanyak Rp. 2.000.00,- (dua juta rupiah) kepada Terdakwa melalui ipar Terdakwa, dan uang tersebut sudah habis digunakan Terdakwa untuk keperluan pribadinya;
- Bahwa setelah kejadian, Terdakwa mendengar di kampungnya bahwa ada yang mengambil uang dan emas milik saksi Syahrir dan saksi Syahrir serta istrinya dipukuli hingga masuk Rumah Sakit;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Penuntut Umum telah pula mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah tas kecil warna putih hitam kotak-kotak;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna hitam No. Pol baru, No. Rangka MH1JBK313EK065512;

Dimana barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, oleh karena itu maka barang bukti tersebut dapat digunakan dalam proses pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan turut dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin tanggal 06 Juli 2015 Sekitar pukul 01.00 wita, saksi Syahrir dan saksi Husnaeni telah kehilangan Uang sebanyak Rp. 29.700.000,- (dua puluh Sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah) dan emas berbentuk kalung seberat 40 gram di rumahnya di Lingkungan Segeri Kelurahan Baruga Dhua Kecamatan Banggae Timur Kabupaten Majene;
- Bahwa seminggu sebelum kejadian, Terdakwa menelepon saksi Andika lalu mengatakan "mau uang ?" lalu saksi Andika menjawab "mau", lalu Terdakwa mengatakan "kalau mau, temui saya di jembatan Kaloli", lalu Terdakwa juga menghubungi saksi Firman untuk datang ke Jembatan. Setelah saksi Andika dan saksi Firman tiba di jembatan dan bertemu dengan Terdakwa, Terdakwa menunjukkan kepada saksi Andika dan saksi Firman rumah milik korban yang mau dikerja (diambil uangnya) sambil menjelaskan kepada mereka bahwa warga di sekitar situ biasanya meminjam uang pada saksi Syahrir, kemudian saksi Andika dan saksi Firman melakukan pengecekan atas rumah tersebut;
- bahwa setelah melakukan pengecekan pada rumah tersebut beberapa hari kemudian Terdakwa kembali menelepon saksi Andika dan menanyakan "kapan mau dikerja ?" dan saksi Andika menyampaikan "tunggu saja dirumahmu". Kemudian pada malam kejadian sekitar pukul 23.00, saksi Andika, saksi Firman, saksi Sappe dan Aco Botto datang kerumah Terdakwa, kemudian Terdakwa memberikan petunjuk mengenai apa saja yang harus dilakukan oleh mereka berempat jika ingin masuk ke rumah korban.
- Bahwa Terdakwa menerangkan kepada mereka berempat bahwa kalau sudah sampai di rumah saksi Syahrir matikan dulu lampu di bawah kolong rumah lalu naik ke atas rumah, tapi jangan bunuh pemilik rumah dan cari uangnya di lemari samping tempat tidurnya dan di semua kamar.
- Bahwa Setelah Terdakwa menyampaikan hal tersebut, saksi Andika, saksi Firman, saksi Sappe dan Aco Botto meninggalkan rumah Terdakwa kemudian menuju ke rumah saksi Syahrir dan sesampainya di rumah tersebut Aco Botto mematikan lampu di bawah kolong rumah kemudian naik ke atas rumah, lalu saksi Andika mematikan kilometer listrik di atas rumah. Karena pintu rumah tidak mau terbuka, Aco Botto kemudian mencungkil jendela rumah menggunakan linggis kecil;

Halaman 19 dari 34 Putusan Nomor 86/Pid.B/2015/PN. Mjn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah jendela terbuka, saksi Andika, saksi Sappe dan Aco Botto masuk ke dalam rumah, sementara saksi Firman tetap berada di depan memegang jendela rumah sambil berjaga-jaga jika ada orang yang datang agar ia memberitahukan kepada teman-temannya yang ada di dalam rumah. Namun, pada saat saksi Andika dan kedua temannya masuk ke dalam rumah, pemilik rumah yakni saksi Syahrir dan saksi Husnaeni terbangun sehingga saksi Andika dan kedua temannya memukuli pemilik rumah yang masih berada di dalam kelambu hingga pemilik rumah yakni saksi Syahrir tidak sadarkan diri (pingsan). Setelah itu, saksi Andika kemudian membuka lemari pakaian dengan cara mencungkil kuncinya menggunakan linggis kecil sambil disinari lampu senter korek gas karena rumah dalam keadaan gelap, dan setelah lemari tersebut bisa dibuka saksi Andika kemudian mengambil tas kecil warna putih hitam kotak-kotak yang diletakkan oleh saksi korban di bawah pakaiannya di dalam lemari. Dimana didalam tas kecil tersebut terdapat sesuatu yang dibungkus dalam plastik putih, lalu saksi Andika mengeluarkan bungkusan plastik putih tersebut dari tas kecil;
- Bahwa yang memukul saksi Syahrir pada malam itu adalah Aco Botto dan saksi Sappe, sedangkan saksi Andika memukul saksi Husnaeni dengan menggunakan kepalan tangan;
- Bahwa setelah mengambil bungkusan tersebut, saksi Andika, saksi Firman bersama saksi Sappe dan Aco Botto pulang ke rumah Aco Botto dan membuka bungkusan tersebut yang berisi uang, kemudian uang tersebut dibagi dimana masing-masing mendapatkan Rp. 6.150.000,- (enam juta seratus lima puluh ribu rupiah) dan untuk Terdakwa mendapatkan Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Bahwa saksi Andika dan teman-temannya memukuli korban agar korban tidak berteriak meminta tolong pada tetangganya, sehingga saksi dan teman-temannya bisa leluasa membongkar isi lemari dan mengambil barang milik saksi korban.
- Bahwa Terdakwa pernah ke rumah saksi Syahrir dan saksi Husnaeni untuk meminjam uang sehingga Terdakwa mengetahui kondisi rumah tersebut;
- Bahwa pada pagi hari setelah kejadian, saksi Syahrir dan saksi Husnaeni melihat jendela rumahnya dalam keadaan terbuka dan rusak serta ada bekas cungkulan pada jendela tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat pemukulan tersebut saksi Syahrir dan saksi Husnaeni mengalami sakit pada bagian wajah dan jari-jari sehingga harus dirawat di RSUD Majene selama 2 (dua) hari;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan di Persidangan oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan yang disusun secara subsidiaritas, yakni :

- Primair : sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (2) ke-1, 2, 3 KUHP Juncto Pasal 55 ayat (1) ke 2 KUHPidana;
- Subsidaire : sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, 4, 5 KUHP;
- Lebih subsidair : sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 362 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara subsidiaritas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan primair tersebut, dan apabila seluruh unsur dakwaan primair tersebut telah terpenuhi maka dakwaan selanjutnya Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan lagi, akan tetapi sebaliknya apabila salah satu dari unsur dakwaan primair tersebut tidak terpenuhi maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan selanjutnya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena inti dakwaan Penuntut Umum disusun secara subsidiaritas maka pertama-tama Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan yang relevan dengan fakta yang terungkap dipersidangan dalam perkara ini yakni Dakwaan Kesatu, dimana Dakwaan Kesatu ini disusun secara subsidiaritas sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan primair tersebut, dan apabila seluruh unsur dakwaan primair tersebut telah terpenuhi maka dakwaan selanjutnya Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan lagi, akan tetapi sebaliknya apabila salah satu dari unsur dakwaan primair tersebut tidak terpenuhi maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan selanjutnya tersebut;

Menimbang, bahwa dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat (2) ke-1, 2, 3 KUHP Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Orang yang dengan pemberian, perjanjian, salah memakai kekuasaan atau pengaruh, memakai kekerasan, ancaman atau tipu daya atau dengan memberi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesempatan, daya upaya atau keterangan, sengaja membujuk untuk melakukan sesuatu perbuatan;

3. Mengambil sesuatu barang yang Sebagian atau seluruhnya milik orang lain;
4. Dengan maksud untuk memiliki barang itu secara melawan hak;
5. Dilakukan pada waktu malam hari di dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup ;
6. Perbuatan tersebut dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih;
7. Pelaku masuk ke tempat melakukan kejahatan itu dengan jalan membongkar atau memanjat, atau dengan jalan membongkar atau memanjat, atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;
8. Disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud akan menyiapkan atau memudahkan pencurian;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur “Barangsiapa” :

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur barangsiapa adalah setiap orang sebagai subyek hukum/pelaku dari suatu tindak pidana yang mampu bertanggung jawab menurut hukum ;

Menimbang, bahwa Terdakwa LAHAMUDDIN Alias KAMA Bin Alm. TAHIR, diajukan di persidangan sebagai terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum, dianggap mampu dan cakap mempertanggungjawabkan segala perbuatannya karena usianya telah cukup menurut undang-undang dan menunjukkan keadaan jiwa yang stabil baik selama pemeriksaan di persidangan maupun ketika peristiwa terjadi dimana Terdakwa dapat memberikan keterangan secara jelas dan terang selama pemeriksaan dilakukannya terhadapnya, sehingga dari kenyataan tersebut menurut Majelis, Terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu mempertanggungjawabkan segala perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan di persidangan Terdakwa telah menyatakan mengerti akan isi surat dakwaan tersebut, membenarkan identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan sehingga tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subyek atau pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “barangsiapa” tersebut telah terpenuhi;

ad. 2. Unsur “Orang yang dengan pemberian, perjanjian, salah memakai kekuasaan atau pengaruh, memakai kekerasan, ancaman atau tipu daya atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
dengan memberi kesempatan, daya upaya atau keterangan, sengaja
membujuk untuk melakukan sesuatu perbuatan” :

Menimbang, bahwa elemen unsur ini bersifat alternatif sehingga sudah cukup jika salah satu elemen unsur terbukti, dan tidak perlu membuktikan seluruh elemen unsur yang lainnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur ini adalah bahwa seseorang harus sengaja membujuk orang lain dan membujuknya harus menggunakan salah satu cara seperti yang termuat dalam unsur ini;

Meenimbang, bahwa pengertian “*dengan sengaja*”, mengandung makna bahwa pelaku menyadari dan atau menghendaki suatu perbuatan maupun mengenai akibat dari perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh di persidangan bahwa seminggu sebelum kejadian, Terdakwa telah menghubungi saksi Andika lalu mengatakan “*mau uang ?*” lalu saksi Andika menjawab “*mau*”, lalu Terdakwa mengatakan “*kalau mau, temui saya di jembatan Kaloli*”, lalu Terdakwa juga menghubungi saksi Firman untuk datang ke Jembatan dan setelah mereka bertiga bertemu, kemudian Terdakwa menunjukkan kepada saksi Andika dan saksi Firman rumah milik saksi korban yang mau dikerja (diambil uangnya) sambil menjelaskan kepada mereka bahwa warga di sekitar situ biasanya meminjam uang pada saksi Syahrir, sehingga saksi Andika dan saksi Firman melakukan pengecekan atas rumah tersebut;

Menimbang, bahwa setelah melakukan pengecekan pada rumah tersebut beberapa hari kemudian Terdakwa kembali menelepon saksi Andika dan menanyakan “*kapan mau dikerja ?*” dan saksi Andika menyampaikan “*tunggu saja dirumahmu*”. Kemudian pada malam kejadian sekitar pukul 23.00, saksi Andika, saksi Firman, saksi Sappe dan Aco Botto datang kerumah Terdakwa, lalu Terdakwa menyampaikan kepada mereka berempat bahwa kalau sudah sampai di rumah saksi Syahrir matikan dulu lampu di bawah kolong rumah lalu naik ke atas rumah, tapi jangan bunuh pemilik rumah dan cari uangnya di lemari samping tempat tidurnya dan di semua kamar. Setelah Terdakwa menyampaikan hal tersebut, saksi Andika, saksi Firman, saksi Sappe dan Aco Botto pun menuju ke rumah saksi Syahrir, dan setelah mereka berhasil mengambil uang milik saksi korban, mereka pun membaginya dan Terdakwa mendapatkan pula bagian dari hasil kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta diatas Terdakwa haruslah dipandang memang menyadari dan menghendaki terjadinya tindak pidana

Halaman 23 dari 34 Putusan Nomor 86/Pid.B/2015/PN. Mjn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga harus dipandang melakukan perbuatannya “dengan sengaja”, karena Terdakwalah yang sejak awal memiliki inisiatif agar saksi Andika dan saksi Firman bisa mendapatkan uang dengan cara masuk kedalam rumah saksi korban karena Terdakwa sudah mengetahui sebelumnya jika saksi korban memiliki banyak uang karena warga di kampung tersebut sering meminjam uang kepada saksi korban, bahkan Terdakwa pun pernah ke rumah saksi korban untuk meminjam uang sehingga saksi korban mengetahui kondisi rumah tersebut dan mengetahui jika saksi Syahrir dan saksi Husnaeni hanya tinggal berdua di dalam rumah. Dari kenyataan inilah sehingga Terdakwa memberikan keterangan ataupun petunjuk kepada saksi Andika, saksi Firman, saksi Sappe dan Aco Botto agar rumah saksi korban yang dijadikan sasaran jika mereka ingin mendapatkan uang dan ditambah lagi sebelum saksi-saksi tersebut menjalankan aksinya, Terdakwa juga menyampaikan apa-apa saja yang harus mereka lakukan agar mereka dapat berhasil mendapatkan uang saksi korban, hal ini terlihat dari pernyataan Terdakwa yang menyampaikan bahwa *“kalau sudah sampai di rumah saksi Syahrir matikan dulu lampu di bawah kolong rumah lalu naik ke atas rumah, tapi jangan bunuh pemilik rumah dan cari uangnya di lemari samping tempat tidurnya dan di semua kamar”*;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas maka jelas terlihat bahwa Terdakwa telah dengan sengaja memberikan keterangan untuk melakukan suatu perbuatan pidana, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

ad. 3. Unsur “Mengambil sesuatu barang yang Sebagian atau seluruhnya milik orang lain” :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” adalah memindahkan penguasaan nyata terhadap suatu barang kedalam penguasaan nyata sendiri dimana sebelumnya barang tersebut belumlah berada dalam kekuasaannya, atau dengan kata lain perbuatan “mengambil” dapat diartikan sebagai suatu perbuatan memindahkan suatu benda dari tempatnya yang semula ke tempat yang lain ;

Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksud dengan sesuatu barang adalah sesuatu yang berharga bagi korban, harga dalam hal ini tidak selalu bersifat ekonomis, harga disini dilihat dari sudut pandang korban, jadi walaupun orang lain menganggap barang tersebut tidak bernilai ekonomis akan tetapi memiliki nilai bagi korban dapatlah dikategorikan sebagai barang. Undang-undang telah menentukan bahwa yang dimaksud dengan barang adalah segala sesuatu yang berwujud dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berharga, yang nilai ekonomis harganya harus lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah);

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur ini adalah seluruhnya atau sebagiannya bukan milik yang sah secara hukum dari orang yang mengambil barang tersebut ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan para Terdakwa serta barang bukti yang saling bersesuaian diperoleh fakta bahwa pada hari Senin tanggal 06 Juli 2015 Sekitar pukul 01.00 wita, saksi Syahrir dan saksi Husnaeni telah kehilangan Uang sebanyak Rp. 29.700.000,- (dua puluh Sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah) dan emas berbentuk kalung seberat 40 gram di rumahnya di Lingkungan Segeri Kelurahan Baruga Dhua Kecamatan Banggae Timur Kabupaten Majene ;

Menimbang, bahwa pada malam itu saksi Andika, saksi Firman, saksi Sappe dan Aco Botto bersama-sama ke rumah Saksi Syahrir, kemudian pada saat tiba di rumah saksi Syahrir, saksi Andika, saksi Sappe, dan Aco Botto masuk ke dalam rumah, sementara saksi Firman tetap berada di depan jendela depan rumah berjaga-jaga. Setelah saksi syahrir dan istrinya yakni saksi Husnaeni dipukuli oleh saksi Andika, saksi Sappe, dan Aco Botto, maka sesuai dengan petunjuk dari Terdakwa, saksi Andika kemudian membuka lemari pakaian saksi korban dengan cara mencungkil kuncinya menggunakan linggis kecil sambil disinari lampu senter korek gas karena rumah dalam keadaan gelap, dan setelah lemari tersebut bisa dibuka saksi Andika kemudian mengambil tas kecil warna putih hitam kotak-kotak yang diletakkan oleh saksi korban di bawah pakaiannya di dalam lemari. Dimana didalam tas kecil tersebut terdapat sesuatu yang dibungkus dalam plastik putih, lalu saksi Andika mengeluarkan bungkusan plastik putih tersebut dari tas kecil;

Menimbang, bahwa setelah mengambil bungkusan tersebut, saksi Andika, saksi Firman, bersama saksi Sappe dan Aco Botto pulang ke rumah Aco Botto dan membuka bungkusan tersebut yang berisi uang, kemudian uang tersebut dibagi dimana masing-masing mendapatkan sebanyak Rp. 6.150.000,- (enam juta seratus lima puluh ribu rupiah) dan untuk Terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa uang sebesar Rp. 29.700.000,- (dua puluh Sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah) merupakan milik yang sah dari saksi Syahrir Bin Hamal dan saksi Husnaeni yang diperoleh dari hasil menggadaikan tanah, dan uang tersebut merupakan sesuatu yang berwujud dan memiliki nilai ekonomis bagi saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban, maka benda tersebut dapatlah digolongkan sebagai barang sebagaimana pengertian di atas;

Menimbang, bahwa tindakan saksi Andika, saksi Firman, saksi Sappe yang telah mengambil uang milik saksi korban dari tempatnya semula yakni dari rumah saksi korban ke tempat yang lain yakni ke rumah Aco Botto, yang tidak dikehendaki oleh pemiliknya sudah dikategorikan sebagai tindakan mengambil sebagaimana pengertian mengambil diatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, maka unsur kedua ini telah terpenuhi ;

ad. 4. Unsur “Dengan maksud untuk memiliki barang itu secara melawan hak”

:

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Dengan maksud untuk memiliki” cukuplah dibuktikan apakah saat pelaku mengambil barang tersebut sudah memiliki maksud untuk memiliki atau tidak. Yang dimaksud dengan Melawan Hukum (*Wederrechtelijk*) adalah perbuatan yang bertentangan dengan hak subyektif orang lain, atau bertentangan dengan kewajiban hukum, atau bertentangan dengan ketertiban umum dan kesusilaan dalam masyarakat. sehingga secara sederhana pengertian melawan hukum (*wederrechtelijk*) dapat ditujukan tidak hanya kepada suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum dalam pengertian yang umum akan tetapi juga dapat ditujukan kepada adanya suatu perbuatan yang dilakukan tanpa hak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh di persidangan bahwa seminggu sebelum kejadian, saksi Andika dan saksi Firman telah mengintai rumah milik Saksi korban karena berdasarkan petunjuk dari Terdakwa bahwa saksi korban biasa meminjamkan uang kepada warga yang butuh uang sehingga Terdakwa mengarahkan kepada saksi Andika dan saksi Firman kalau mau mendapatkan uang masuk saja ke rumah saksi korban. Kemudian pada hari Senin tanggal 06 Juli 2015 Sekitar pukul 01.00 wita, saksi Andika dan saksi Firman bersama-sama dengan teman-temannya yakni saksi Sappe dan Aco Botto melancarkan aksinya dengan masuk ke rumah saksi Syahrir, dan berhasil mengambil bungkusan kain putih yang berisi uang sebesar Rp. 29.700.000,- (dua puluh Sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa saksi Andika, saksi Firman, saksi Sappe dan Aco Borro mengambil uang tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan dari pemiliknya yakni saksi Syahrir Bin Hamal dan atas perbuatan mereka tersebut saksi korban mengalami kerugian sekitar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) karena



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didalam bungkususan kain putih yang diambil oleh saksi-saksi tersebut selain terdapat uang ada juga emas berbentuk kalung seberat 40 gram, meskipun keberadaan emas tersebut tidak diketahui oleh saksi Andika, saksi Firman maupun saksi Sappe;

Menimbang, bahwa setelah berhasil mengambil uang, saksi Andika, saksi Firman dan saksi Sappe pulang ke rumah Aco Botto dan membagi uang yang mereka ambil dari rumah saksi Syahrir, dimana Terdakwa juga mendapat bagian sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), kemudian uang yang didapatkan oleh Terdakwa ini sudah habis ia gunakan untuk keperluan pribadinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas terlihat bahwa sejak awal Terdakwa memang memiliki maksud untuk memiliki uang saksi korban karena seminggu sebelumnya Terdakwa yang berinisiatif menghubungi saksi Andika dan saksi Firman kemudian menunjukkan kepada mereka rumah saksi korban yang akan dimasuki untuk mengambil uang dan setelah berhasil masuk ke rumah tersebut saksi Andika dan saksi Firman mengambil uang tanpa seijin saksi korban dan menggunakannya untuk keperluan pribadi mereka. Perbuatan terdakwa dan teman-temannya ini jelas bertentangan dengan hak orang lain, dalam hal ini yang dimaksud dengan hak orang lain adalah hak dari saksi korban Syahrir Bin Hamal, dan saksi korban tidak menghendaki perbuatan tersebut terjadi;

Menimbang, bahwa oleh karena penguasaan terdakwa atas barang yang dimaksud telah dilakukan dengan melanggar norma hukum yang berlaku dan juga tidak adanya alas hak yang melekat pada diri Terdakwad dan teman-temannya untuk menguasai dan ataupun mengambil barang-barang tersebut, maka terhadap unsur ini Majelis Hakim berpendapat telah terpenuhi ;

ad. 4. Unsur “Dilakukan pada waktu malam hari di dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup” :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam unsur ini yaitu untuk menunjukan kepada waktu kejadian dan kondisi/situasi tempat kejadian dari tindak pidana yang didakwakan, oleh karenanya Majelis Hakim akan meneliti apakah memang tindak pidana yang dimaksud dilakukan oleh terdakwa dilakukan pada malam hari dan didalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya ;

Menimbang, bahwa elemen unsur ini bersifat alternatif sehingga sudah cukup jika salah satu elemen unsur terbukti, dan tidak perlu membuktikan seluruh elemen unsur yang lainnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan malam hari sebagai waktu pada saat perbuatan tersebut dilakukan didasarkan pada pasal 98 KUHP, yang mana dalam Pasal tersebut ditegaskan bahwa yang dimaksudkan dengan malam hari adalah masa diantara matahari terbenam dan matahari terbit ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan diketahui bahwa saksi Andika, saksi Firman, saksi Sappe dan Aco Botto mengambil uang milik saksi Syahrir Bin Hamal sekitar pukul 01.00 wita, yang dengan merujuk pada ketentuan pasal 98 KUHP diatas, jam tersebut masuk dalam kategori waktu malam hari karena waktu tersebut merupakan masa diantara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang, bahwa dalam *Memori van Toelichting* dari pasal 363 ayat (1) ke-3, bahwa yang dimaksudkan rumah adalah tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang dan malam, sedangkan yang dimaksudkan dengan pekarangan tertutup yang ada rumahnya adalah suatu pekarangan yang sekelilingnya ada tanda-tanda batas yang kelihatan nyata sebagai batas pekarangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh di persidangan menunjukkan bahwa kondisi dari tempat kejadian dimana saksi Andika dan teman-temannya melakukan perbuatannya mengambil uang tersebut adalah di dalam sebuah rumah yang secara jelas dan nyata ditempati berdiam siang dan malam oleh pemiliknya yakni saksi Syahrir dan saksi Husnaeni, sehingga perbuatan saksi Andika dan teman-temannya tersebut telah memenuhi unsur “didalam sebuah rumah” ;

ad. 5. Unsur “Perbuatan tersebut dilakukan oleh dua orang secara bersama-sama atau lebih” :

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur ini adalah dua orang atau lebih itu semua harus bertindak sebagai pembuat atau turut melakukan dalam arti bersama-sama melakukan tindak pidana, bukan dengan salah satunya hanya sebagai pembuat sedang yang lain hanya membantu saja ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan bahwa perbuatan saksi Andika dan saksi Firman mengambil uang milik saksi korban dilakukan secara bersama-sama dengan saksi Sappe dan Aco Botto serta Terdakwa, yang dimulai ketika Terdakwa menunjukkan rumah milik saksi korban kepada saksi Andika dan Saksi Firman, kemudian setelah mengintai rumah tersebut saksi Andika dan saksi Firman, bersama-sama dengan saksi Sappe dan Aco Botto ke rumah korban. Berdasarkan petunjuk dari Terdakwa, setelah tiba di rumah tersebut, Aco Botto kemudian mematikan lampu di kolong rumah korban,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu mereka berempat naik ke atas rumah, lalu saksi Andika mematikan kilometer listrik di atas rumah. Setelah itu, saksi Andika, saksi Sappe dan Aco Botto masuk kedalam rumah melalui jendela sedangkan saksi Firman tetap memegang jendela sambil berjaga-berjaga jika saja ada orang yang datang ke rumah tersebut dan setelah berhasil mengambil uang milik saksi korban, mereka berempat bersama-sama pulang ke rumah Aco Botto dan membagi uang hasil kejahatan mereka;

Menimbang, bahwa perbuatan tersebut menunjukkan adanya kerja sama diantara mereka, sehingga berdasarkan pertimbangan di atas maka terhadap unsur ini Majelis Hakim berpendapat telah terpenuhi;

ad. 6. Unsur “Pelaku masuk ke tempat melakukan kejahatan itu dengan jalan membongkar atau memanjat, atau dengan jalan membongkar atau memanjat, atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu” :

Menimbang, bahwa elemen unsur ini bersifat alternatif sehingga sudah cukup jika salah satu elemen unsur terbukti, dan tidak perlu membuktikan seluruh elemen unsur yang lainnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan “membongkar” menurut pasal ini adalah merusak barang agak besar, misalnya membongkar tembok, pintu, atau jendela. Jadi membongkar menurut pasal ini harus ada barang yang rusak, putus atau pecah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi diperoleh fakta bahwa pada malam kejadian, saksi andika dan teman-temannya mencoba membuka pintu rumah saksi korban namun pintu rumah tersebut tidak mau terbuka, sehingga Aco Botto kemudian mencungkil jendela rumah menggunakan linggis kecil dan akhirnya jendela tersebut terbuka, kemudian saksi Andika, saksi Sappe dan Aco Botto bisa masuk ke dalam rumah korban sementara saksi Firman tetap berada didepan memegang jendela;

Menimbang, bahwa perbuatan saksi Andika bersama teman-temannya yang mencungkil jendela rumah saksi korban menyebabkan jendela tersebut rusak, dan hal ini bersesuaian dengan keterangan saksi Syahrir dan saksi Husnaeni yang menerangkan bahwa pada pagi hari setelah kejadian mereka melihat jendela rumahnya dalam keadaan terbuka dan ada bekas cungkilan pada jendela tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas menunjukkan bahwa saksi Andika dan saksi Firman bersama dengan teman-temannya masuk ke dalam rumah saksi korban dengan cara yang tidak lazim dipakai dalam keadaan biasa yakni dengan cara masuk lewat jendela yang sebelumnya telah dicungkil

Halaman 29 dari 34 Putusan Nomor 86/Pid.B/2015/PN. Mjn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan "linggis kecil", dimana mencungkil disini termasuk pula dalam pengertian "membongkar" karena akibat dari cungkulan tersebut merusak barang yang agak besar yaitu merusak jendela rumah sehingga orang bisa masuk dan keluar lewat jendela tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur inipun telah terpenuhi ;

ad. 7. Unsur "Disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud akan menyiapkan atau memudahkan pencurian" :

Menimbang, bahwa elemen unsur ini bersifat alternatif sehingga sudah cukup jika salah satu elemen unsur saja terbukti, dan tidak perlu membuktikan seluruh elemen unsur yang lainnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kekerasan adalah mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak syah, termasuk membuat orang menjadi pingsan atau tidak berdaya;

Menimbang, bahwa ancaman kekerasan yang dimaksud disini harus dilakukan kepada orang bukan kepada barang, dan dapat dilakukan sebelumnya, bersama-sama atau setelah pencurian itu dilakukan, asal maksudnya untuk menyiapkan atau memudahkan pencurian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Syahrir dan saksi Husnaeni bahwa pada malam kejadian, mereka sedang tidur bersama, lalu saksi Syahrir terbangun karena merasa ada orang yang berjalan di atas rumah, sehingga saksi Syahrir bertanya kepada istrinya (saksi Husnaeni) "kamu yang jalan tadi ?", lalu istrinya mengatakan "bukan saya", namun karena pada saat itu semua lampu mati dan rumah dalam keadaan gelap sehingga saksi Syahrir mengeraskan suaranya bertanya "siapa ?" tapi tidak ada yang menyahut, lalu tiba-tiba ada yang memukul saksi Syahrir dan saksi Husnaeni yang masih berada di dalam kelambu kemudian orang tersebut membungkus saksi Syahrir dan saksi Husnaeni menggunakan kelambu tersebut lalu saksi Syahrir dipukuli lagi dan disumbat mulutnya sampai tidak sadarkan diri (pingsan), namun saksi Husnaeni masih dalam keadaan sadar dan masih sempat melihat ada orang yang menyalakan senter kemudian membuka lemari pakaian dan mengambil tas kecil yang berisi uang dan emas, meskipun pada saat itu saksi Husnaeni dalam keadaan takut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Sappe yang dihubungkan dengan keterangan saksi Andika diperoleh fakta bahwa yang memukul saksi Syahrir pada malam itu adalah Aco Botto dan saksi Sappe,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan Terdakwa Andika memukul saksi Husnaeni dengan menggunakan kepalan tangan;

Menimbang, bahwa saksi Andika, saksi Sappe dan Aco Botto memukul korban agar korban tidak berteriak meminta tolong pada tetangganya, sehingga saksi Andika dan teman-temannya bisa leluasa membongkar isi lemari dan mengambil barang milik saksi korban. Sedangkan saksi Firman yang juga ikut ke rumah tersebut, tidak masuk ke dalam rumah dan hanya berjaga-jaga di jendela didepan rumah, namun saksi Firman sempat mendengar suara laki-laki yang meringis kesakitan;

Menimbang, bahwa rangkaian perbuatan saksi Andika bersama dengan saksi Sappe dan Aco Botto sebagaimana fakta hukum diatas menunjukkan bahwa mereka bertiga telah mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak sah terhadap saksi korban Husnaeni yakni memukul saksi korban dengan menggunakan kepalan tangan sehingga mengakibatkan saksi korban mengalami sakit pada bagian wajah dan jari-jari sehingga harus dirawat di RSUD Majene selama 2 (dua) hari, begitupula saksi Syahrir juga harus dirawat di RSUD Majene selama 2 (dua) hari akibat luka-luka dari pemukulan tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur "disertai atau diikuti dengan kekerasan terhadap orang dengan maksud memudahkan pencurian" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 ayat (2) ke-1, 2, 3 KUHP Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-2 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa Lahamuddin Alias Kama Bin Alm. Tahir haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair telah terbukti, maka Majelis Hakim tidak perlu lagi membuktikan dakwaan selanjutnya;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa maupun alasan pembenar yang dapat menghapus sifat melawan hukumnya perbuatan Terdakwa, oleh karenanya para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHAP terhadap diri terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya tersebut ;

Menimbang bahwa terhadap masa penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa, dikarenakan penahanan tersebut dilaksanakan berdasarkan perintah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang-undang, maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan, dan sesuai ketentuan pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP, cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

- 1 (satu) lembar celana Levis warna biru merk Lois, oleh karena barang bukti tersebut merupakan milik Terdakwa, maka barang bukti tersebut sudah sepatutnya dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Akibat keterangan yang diberikan oleh Terdakwa kepada saksi Andika, Saksi Firman, dan saksi Sappe agar mereka mengambil uang saksi Syahrir sehingga mengakibatkan saksi Syahrir dan saksi Husnaeni mengalami luka;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui perbuatannya, menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan Terdakwa, serta tuntutan pidana Penuntut Umum dan ancaman pidana dari delik yang bersangkutan dihubungkan dengan fungsi dan tujuan pemidanaan, maka Majelis berpendapat bahwa pidana sebagaimana pada diktum putusan di bawah ini sudah layak dan setimpal serta cukup adil dijatuhkan kepada para Terdakwa ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan penghukuman atas diri Terdakwa, Terdakwa dalam Permohonannya menyatakan agar diberikan hukuman yang seringan-ringannya. Dalam hal ini, hukuman yang nantinya akan dijatuhkan oleh Majelis Hakim akan ditentukan oleh pertimbangan-pertimbangan dari sisi keadilan dan kegunaannya suatu pemidanaan tanpa mengabaikan aspek kegunaan dari pemidanaan itu sendiri, terutama kegunaan bagi kepentingan pembinaan diri para Terdakwa yang dinilai Majelis Hakim telah menyesali perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 KUHP, Terdakwa harus dibebani



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan nanti dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 365 ayat (2) ke-1, 2, 3 KUHP Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-2 KUHP, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa LAHAMUDDIN ALIAS KAMA BIN ALM. TAHIR, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “memberikan keterangan untuk melakukan Pencurian dengan kekerasan”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara, selama 4 (empat) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) lembar celana Levis warna biru merk Lois, dikembalikan kepada Terdakwa;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Majene yang dilakukan pada hari Rabu tanggal 10 Februari 2016, oleh kami HASRAWATI YUNUS, SH, MH, sebagai hakim ketua Majelis, MOHAMMAD FAUZI SALAM, SH, dan RAHMI DWI ASTUTI, SH, MH, masing-masing sebagai Hakim anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 11 Februari 2016, oleh Hakim Ketua Majelis yang didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh HASNAH HASAN, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Majene, dengan dihadiri oleh ROBERTUS DAVID MS, SH, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Majene, serta di hadapan Terdakwa.

Hakim Anggota	Hakim Ketua
MOHAMMAD FAUZI SALAM, S. H.	HASRAWATI YUNUS, SH, MH.

Halaman 33 dari 34 Putusan Nomor 86/Pid.B/2015/PN. Mjn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Hakim Anggota

RAHMI DWI ASTUTI, SH, MH.	Panitera Pengganti
	HASNAH HASAN